



PUTUSAN

Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Malang yang dalam perkara ini memilih domisili di Dusun Sumberawan RT.7 RW.3 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 799/92/IX/2001 tanggal 27 September 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.35.02/Pw.01/125/2015 tanggal 2 Desember 2015);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 9 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : IWAN B, umur 13 Tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga sedangkan pekerjaan Termohon sebagai TNI dan Pemohon harus membiayai anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya;
 - b. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon sedangkan Pemohon adalah suami serta kepala dalam rumah tangganya;
 - c. Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan tidak mau ketika diajak melakukan hubungan suami istri;
 - d. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah;
 - e. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai mediator dan mohon agar ditunjuk mediator oleh Ketua dan Ketua Majelis menunjuk Drs.SUDIRMAN, MA. (Praktisi Hukum) untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon tetapi penyebabnya bukan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya, tetapi karena Pemohon telah menikah secara sirri dengan mantan istrinya, dan Termohon sering dipukuli oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon, tetapi Termohon minta nafkah madliyah selama 4 tahun, setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena pada saat masih rukun Pemohon memberi uang belanja setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap tuntutan dari Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, karena Pemohon selama pisah dengan Termohon masih memberi kepada anak setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terhadap tuntutan nafkah seorang anak

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama IWAN B. Umur 13 tahun, Pemohon bersedia memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;

Bahwa Pemohon sebagai pensiunan mempunyai gaji pensiunan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila terjadi perceraian dengan Termohon, Pemohon sanggup untuk memberikan uang mu'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedang terhadap nafkah iddah Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi;

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan Pemohon masih memberikan uang nafkah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama pisah kepada anaknya dan Termohon tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.15.35.02/Pw.01/125/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2001, dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama IWAN umur 13 tahun;
- Bahwa anak tersebut sejak kecil hingga sekarang ikut Termohon dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya;

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada bulan Romadhan saksi pernah melihat Pemohon tidur di musholla dengan membawa nasi bungkus untuk makan sahur;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2001, dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak bernama WAN umur 13 tahun;
- Bahwa anak tersebut sejak kecil hingga sekarang ikut Termohon dan dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon pulang ke rumah Termohon, tetapi tidak bisa masuk ke rumah karena Termohon mengunci pintu rumah, dan Pemohon tidur di musholla;
- Bahwa saksi satu kali mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga menghadirkan dua orang saksi orang dekat Termohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : RIASIH binti SEAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Boro RT.1 RW. 07 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2001, dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama IWAN umur 13 tahun;
- Bahwa anak tersebut sejak kecil hingga sekarang ikut Termohon dan dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi 3 kali mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan cukup, sedang Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi I : , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2001, dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama IWAN umur 13 tahun;
- Bahwa anak tersebut sejak kecil hingga sekarang ikut Termohon dan dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi 3 kali mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan cukup, sedang Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini terdapat kumulasi obyektif yang terdiri dari perkara cerai talak dan gugatan harta bersama, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim berulangkali memberikan kesempatan kepada keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum) pada tanggal 19 Nopember 2014, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Nopember 2014, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal **14 Oktober 2014** merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak **September 2014** sampai sekarang. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membentah sebagian dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1.) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka surat tersebut merupakan surat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 18 Oktober 2012 di Turen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat di pertimbangkan dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Termohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai seorang anak Iwan umur 13 tahun;
- Bahwa anak yang bernama IWAN umur 13 tahun tersebut sejak kecil hingga sekarang ikut Termohon dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya;
- Bahwa sejak bulan **Februari 2014** antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dan upaya damai dari pihak keluarga, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak mau kumpul lagi serta sudah tidak peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara ex officio Majelis Hakim dapat menghukum

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah dibayarkan sekaligus dan seketika setelah ikrar talak diucapkan;

Memperhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 bunyi berbunyi sebagai berikut ;

Artinya :“ *Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'rif sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Al-Baqarah : 241);*

Memperhatikan Al Iqna' II : 118 yang berbunyi sebagai berikut;

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya :“ *Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafaqah*” (Al Iqna' II : 118);

Menimbang bahwa terhadap nafkah iddah Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon sebagai purnawirawan TNI, karenanya Majelis hakim menetapkan besarnya nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berumah tangga selama kurang lebih 15 tahun, sedangkan Pemohon sanggup untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) , karenanya Majelis Hakim menetapkan besarnya uang mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut di atas;

DALAM REKONVENSI

Pertimbangan kedudukan pihak dalam Rekonvensi

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara Konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak sebagian dan mengakui sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka dalil pokok perkara ini adalah gugatan yang berkenaan dengan hak nafkah madliyah, hak asuh anak dan dan nafkah anak;

Pertimbangan penilaian alat bukti dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara Konvensi di atas;

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi cukup dengan mendasarkan dengan bukti pengakuan Tergugat Rekonvensi yang menerangkan telah memberikan nafkah madliyah anak tetapi tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana terurai dalam pertimbangan pada bagian Konvensi di atas, dan dikaitkan dengan perkara Rekonvensi maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dianggap telah terbukti;

Pertimbangan fakta hukum dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama IWAN umur 13 tahun, saat ini telah ikut bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan dirawat dengan penuh kasih sayang;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Purnawirawan TNI dengan penghasilan pensiunan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap dalam setiap bulan;
3. Bahwa
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang nafkah kepada anaknya setiap bulan Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah untuk masa depan anak kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang kekurangan nafkah madliyah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madliyah, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama pisah Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 kali, yaitu Rp. 100.000,-, Rp. 200.000,- dan Rp. 300.000,-, sehingga kekurangannya menjadi (Rp. 400.000,- X 6 bulan sejumlah Rp. 2.400.000,- - Rp. 600.000,-) = Rp. 1.900.000,-;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi menengai nafkah madliyah tersebut tidak terlalu besar karena biasanya Tergugat Rekonvensi memberi belanja kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- setiap bulan, sehingga Majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut; -----

2. Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh anak bernama IWAN umur 13 tahun, Majelis Hakim memberikan pertimbangan :

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas jika dikaitkan dengan fakta hukum kedua bahwa anak bernama IWAN umur 13 tahun, saat ini telah nyaman dan tenteram ikut bersama Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensilah yang lebih banyak dapat menjamin kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tentang hak

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama IWAN umur 13 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak ada ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutus talisilaturahmi anak dengan Tergugat Rekonvensi dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

3. Tentang nafkah *untuk* menjamin masa depan anak pasca perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk menjamin masa depan anak bernama IWAN umur 13 tahun pasca perceraian kepada Tergugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga tersebut di atas tentang penghasilan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah anak pasca perceraian dapat dikabulkan serta wajar dan pantas Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah untuk dua anak yang bernama IWAN umur 13 tahun melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madliyah, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama pisah Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 kali, yaitu Rp. 100.000,-, Rp. 200.000,- dan Rp. 300.000,-, sehingga kekurangannya menjadi (Rp. 400.000,- X 6 bulan sejumlah Rp. 2.400.000,- - Rp. 600.000,-) = Rp. 1.900.000,-;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah tersebut tidak terlalu besar karena biasanya Tergugat Rekonvensi memberi belanja kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- setiap bulan, sehingga Majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam Rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada termohon Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada termohon uang mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kekurangan nafkah madliyah sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);-----
3. Menetapkan anak yang bernama IWAN umur 13 tahun berada dibawah hadlonah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak bernama IWAN umur 13 tahun , minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap bulannya sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Sya'ban 1437 Hijriyah**, oleh kami **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

**Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN,
M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 591.000,- |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6762/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)